

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2023 sekaligus menjadi bahan penyusunan perencanaan di periode perencanaan tahun 2024.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, 31 Desember 2023

Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan



Anna Kurniati, SKM, MA, PhD

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berisi informasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan .

Dokumen perencanaan yang mendasari laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020
2. Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. DIPA Tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja kegiatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022) yaitu :

1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter
2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi
3. Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi
5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan
6. Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2023 per 31 Desember adalah sebagai berikut :

No	Program	Alokasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		(Rp)	(Rp)	
1	Yankes & JKN	43.109.874.000	41.316.077.181	95,84%
2	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	689.124.734.000	662.032.787.626	96,67%
Total		732.234.608.000	703.348.864.807	96,06%

Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2023 (per 31 Desember) sebagai berikut :

No.	IKK	Target	Capaian	%
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,84%	96,84%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%	72,25%	144,50%
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	80%	56,22%	70,28%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang	586 orang	97,67%
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	99,02%	101,04%
Rata-rata capaian				102,06%

Capaian IKK belum seluruhnya dapat mencapai 100% dikarenakan kendala seperti disebutkan dalam laporan ini. Namun demikian IKK, Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi, Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi, Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes telah melampaui target.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i.
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii.
DAFTAR ISI	iv.
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	4
C. VISI DAN MISI	7
D. SUMBERDAYA	8
E. SISTEMATIKA	12
F. PERMASALAHAN UTAMA	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020 -2024.....	15
B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024....	19
C. RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024.....	20
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	21
E. PERJANJIAN KINERJA	21
F. PENJENJANGAN KINERJA.....	23
G. OUTCOME ANTARA YANG MENJADI KINERJA ORGANISASI LAIN (CROSSCUTTING).....	24
H. STRATEGI	26
I. ANGGARAN	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV : PENUTUP	52
A. KESIMPULAN	52
B. RENCANA TINDAK LANJUT	53

LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 :	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
LAMPIRAN 2 :	JUMLAH DAN JENIS TENAGA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS BERBASIS TIM TAHUN 2023
LAMPIRAN 3 :	JUMLAH DAN JENIS TENAGA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS INDIVIDU (REGULER) TAHUN 2023
LAMPIRAN 4 :	JUMLAH PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2023
LAMPIRAN 5 :	JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP PER PROVINSI TAHUN 2023
LAMPIRAN 6 :	JUMLAH PENDAYAGUNAAN SDM LUAR NEGERI TAHUN 2023
LAMPIRAN 7 :	KAMUS INDIKATOR DITGUN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Berkenaan dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan enam sasaran pokok RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu (1) meningkatkan status kesehatan dan status gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Untuk mempercepat ketercapaian tujuan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan Transformasi Kesehatan. Transformasi Kesehatan tersebut meliputi enam pilar yaitu (1) Transformasi Layanan Primer, (2) Transformasi Layanan Rujukan, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, (5) Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan (6) Transformasi Teknologi Kesehatan. Dengan transformasi kesehatan diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat secara luas dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran terhadap kesehatan. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan terutama Transformasi SDM Kesehatan melalui berbagai kegiatan baik itu kegiatan yang bersifat prioritas nasional, maupun prioritas bidang.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berkewajiban untuk berkinerja secara akuntabel, efektif dan efisien, dimana pada tahun 2023 ini pelaksanaan kegiatan mengalami berbagai macam penyesuaian dan modifikasi kegiatan. Semua kegiatan tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj).

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan informasi kinerja kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dalam hal ini melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

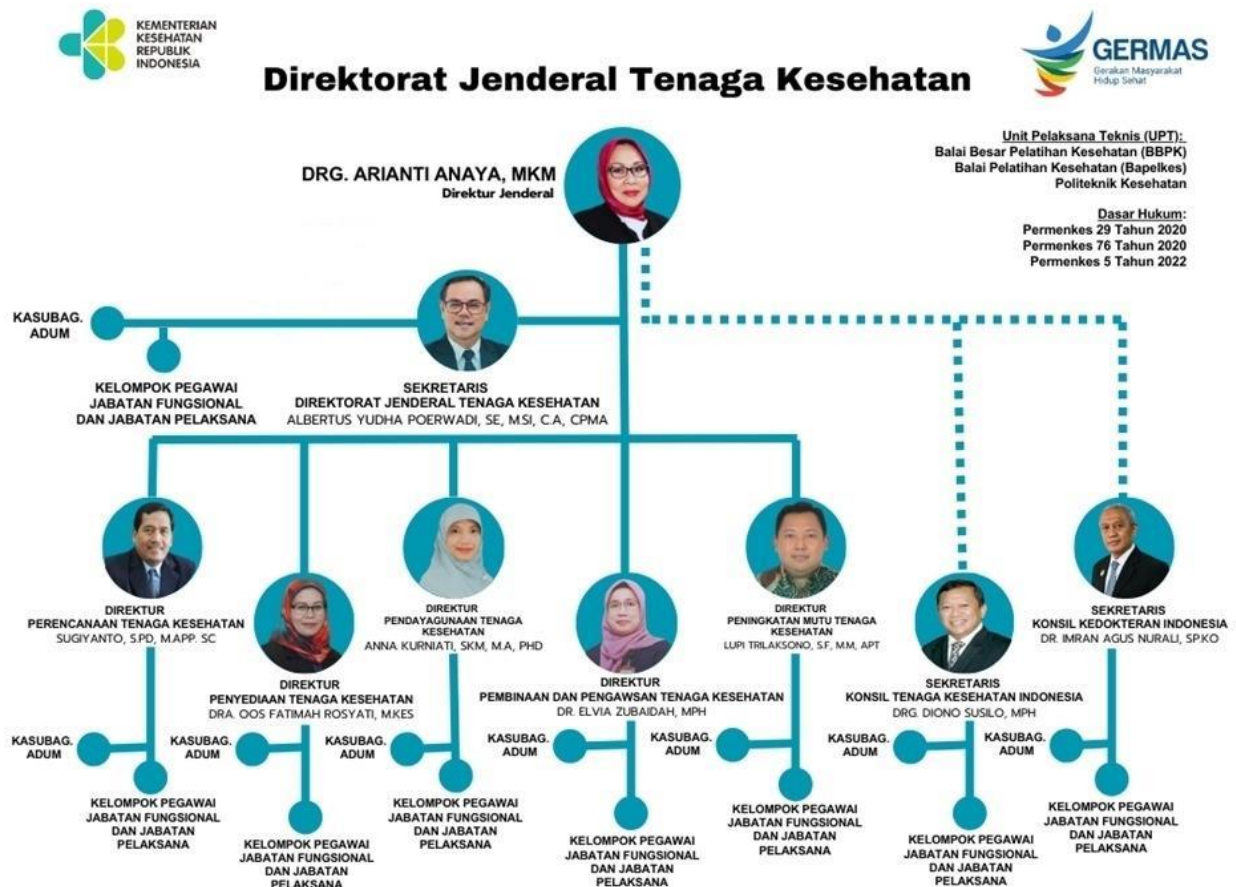
Laporan kinerja menjadi langkah penting dalam transformasi sistem kesehatan. Laporan akan membantu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi, serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan sistem kesehatan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terukur.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan bertujuan untuk menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan kurun waktu Januari sampai Desember 2023. Hal ini ditujukan untuk memberi gambaran pelaksanaan dan salah satu pertanggungjawaban tugas, fungsi serta kewenangan dalam pendayagunaan tenaga kesehatan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan. Laporan ini juga bertujuan sebagai dokumen monitoring dan evaluasi sekaligus menjadi pertimbangan penyusunan perencanaan periode tahun berikutnya. Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menggunakan pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penyerapan/realisasi keuangan dan persentase serta jumlah keluaran (output) kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan disusun dengan memperhatikan Rencana

Strategis (Renstra) Kemenkes 2020-2024, Rencana Aksi Program Ditjen Nakes Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Susunan Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

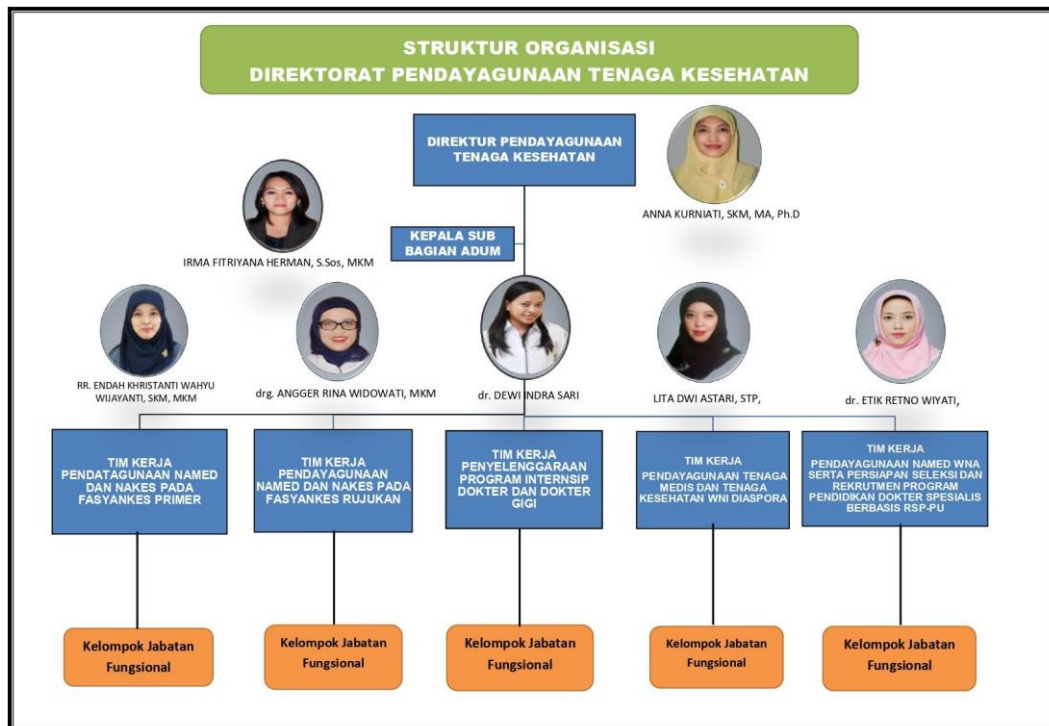
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional pada tahun 2023 pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi Analis Kebijakan, Administrator Kesehatan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian/SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN

Sesuai Surat Keputusan Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03/F.IV.1/9962/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdapat subbagian Administrasi Umum dan lima Tim Kerja di tahun 2023 yaitu :

1. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
2. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Tim Kerja Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi
4. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Diaspora
5. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (WNA) Serta Persiapan Seleksi dan Rekrutmen Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)

Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

C. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”.

Mengacu pada visi pemerintah, maka Kementerian Kesehatan menetapkan Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024: “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi pemerintah tahun 2020-2024 ditetapkan misi pemerintah 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan

D. SUMBER DAYA

Untuk dapat melaksanakan kegiatan di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diperlukan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan maupun sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya merupakan bagian utama dalam mencapai keberhasilan suatu visi dan misi dari suatu organisasi.

Sumber daya manusia pelaksana Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, perlu diupayakan mencukupi baik jumlah, jenis maupun mutunya sesuai dengan kebutuhan di lingkungan unit kerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan melalui penghitungan Analisis Beban Kerja. Peningkatan mutu SDM di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan secara bertahap melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan. Pelatihan bagi SDM Kesehatan didasarkan atas kompetensi yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

1. SUMBER DAYA MANUSIA



Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

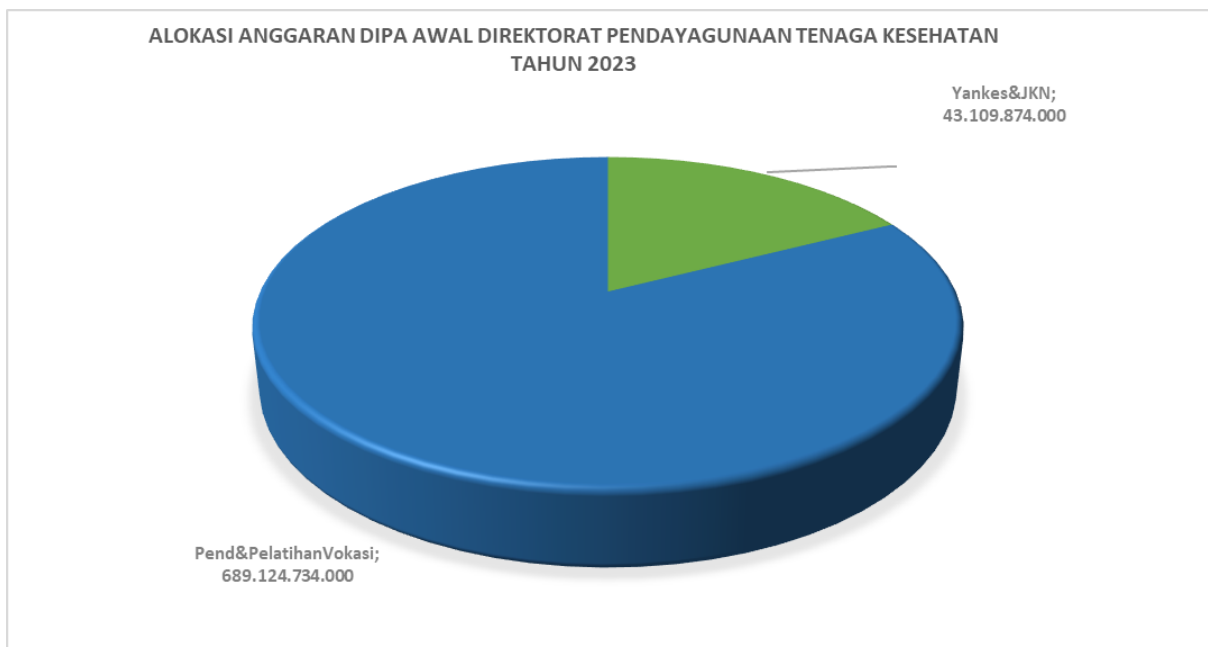
Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2023 jika berdasarkan Analisis Beban Kerja sejumlah 116 orang namun yang tersedia hanya 72 orang yang terdiri :

- a. PNS sejumlah 42 orang
- b. PPPK sejumlah 1 orang
- c. PPNP sejumlah 13 orang
- d. Tenaga alih daya sejumlah 16 orang

2. SUMBERDAYA PEMBIAYAAN

Pada tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menggunakan satu DIPA yaitu DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pada satu DIPA tersebut, alokasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2023 pada DIPA awal yaitu sebesar Rp. 846.923.495.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu:

- a. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
- b. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi



**Gambar 2.4 Alokasi Anggaran DIPA Awal Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Tahun 2023**

Sampai dengan 31 Desember tahun 2023 telah dilakukan 21 kali revisi DIPA. Alokasi anggaran (pagu efektif) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 sejumlah Rp. 732.234.608.000 (tujuh ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) Kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- b. Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan;

Alokasi anggaran tahun 2023 tersebut terdiri dari:

- a. Anggaran kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Rp. 43.109.874.000 ;
- b. Anggaran kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Rp. 689.124.734.000;



**Gambar 2.5 Alokasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023
(DIPA Revisi 21)**

3. SUMBERDAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember Tahun 2023 bernilai Rp. 1.604.954.290 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi
Per 31 Desember 2023

Akun Neraca		Jumlah (Rp)
Kode	Uraian	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	23.507.580
132111	Peralatan dan Mesin	4.378.118.764
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-3.084.420.554
162151	Software	1.942.731.568
169315	Akumulasi Amortisasi Software	-1.654.983.068
Jumlah		1.604.954.290

E. SISTEMATIKA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selanjutnya disampaikan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang meliputi 1) latar belakang yang berisi uraian singkat, gambaran umum dan maksud dan tujuan penulisan laporan, 2) tugas pokok dan fungsi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kesehatan, 3) Visi dan Misi, 4) Sumberdaya dan 5) Sistematika penyajian laporan, 6) Permasalahan utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang upaya pokok, arah kebijakan dan strategi. Dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja disajikan Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk diuraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi/unit organisasi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

F. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang dihadapi pada 2023 adalah:

1. Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
2. Pendayagunaan SDM Kesehatan yang belum optimal

Beberapa isu strategis yang memerlukan upaya tindak lanjut di lingkungan Kementerian Kesehatan, antara lain :

1. Advokasi dari Kementerian Kesehatan ke Pemerintah Daerah terkait pemenuhan tenaga kesehatan terutama di puskesmas, serta dokter spesialis di rumah sakit
2. Percepatan regulasi terkait pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang terarah dan bersinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Hal ini tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi. Dengan demikian kualitas kinerja pegawai merupakan hal mutlak demi memaksimalkan pelayanan, baik internal maupun secara eksternal.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Sarana dan prasarana tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Perencanaan kinerja memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi sistem kesehatan.

Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi system kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan

di masa yang akan datang. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan

A. RENCANA STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas, dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS); Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
2. Meningkatnya kompetensi, dan sistem pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan, dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS); Persentase faskes dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya

Dalam rangka mendukung capaian indikator sasaran hasil tersebut, maka disusun Indikator Kinerja Program (IKP) Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Matrik Target IKP Badan PPSPDM Kesehatan Tahun 2020-2024
(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020)

Indikator	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)					
Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	41.669	39.627	40.275	40.437	40.585

Indikator kinerja program tersebut mengalami perubahan sejalan dengan perubahan/revisi Renstra Kemenkes sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Target IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
(Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022)

Indikator	TARGET		
	2022	2023	2024
Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	60	100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja program tersebut pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diturunkan menjadi kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan, yang kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

IKK Ditgunnakes sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.3
IKK Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2020-2022
(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020)

Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kegiatan : Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan					
Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan nakes pada penugasan khusus	5928	7250	5400	5400	5400
Jumlah calon dokter spesialis pada penugasan khusus calon dokter spesialis (residen)	100	100	100	100	100
Jumlah dokter spesialis yang didayagunakan	700	700	700	700	700
Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	0	400	600	800	800
Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	39	39	39	39	39
Jumlah pendayagunaan SDM Luar Negeri	350	370	390	410	430
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan : Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan					
Jumlah dokter yang melaksanakan internsip	12000	12000	12000	12000	12000

Sasaran kegiatan dan indikator Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 13 tahun 2022 terkait Revisi Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
IKK Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 2022-2024
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
(Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022)

Indikator	Target		
	2022	2023	2024
Program : Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			
Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100 %	100 %	100%
Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40 %	50 %	60%
Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	80%	90%
Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	600 orang	700 orang
Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan			
Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98 %	98%	98%

B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan perubahan dari Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan pada tahun 2022.

Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2022–2024.

Dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdapat beberapa kegiatan diantaranya adalah Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan. Adapun sasaran dan indikator kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Renstra revisi Kemenkes RI sebagai berikut

1. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

a. Sasaran Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan

- i. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter
- ii. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi
- iii. Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
- iv. Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi
- v. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan

a. Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan

a. Sasaran Terlaksananya Internsip Tenaga Kesehatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan

- i. Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

C. RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022–2024 merupakan rencana Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan yang ditetapkan dengan maksud untuk memberi

arah dan acuan bagi seluruh Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam pendayagunaan tenaga kesehatan selama periode tahun 2022 – 2024.

Berdasarkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan terlaksananya Internsip Tenaga Kesehatan. Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2024 dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter
2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi
3. Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
4. Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi
5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan
6. Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2023 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

E. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja Tahun 2023, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2023. Sesuai dengan Permenkes no 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan PMK no 13 Tahun 2022 tentang perubahan Permenkes nomor 20 tahun 2020 tentang perubahan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, maka perjanjian kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

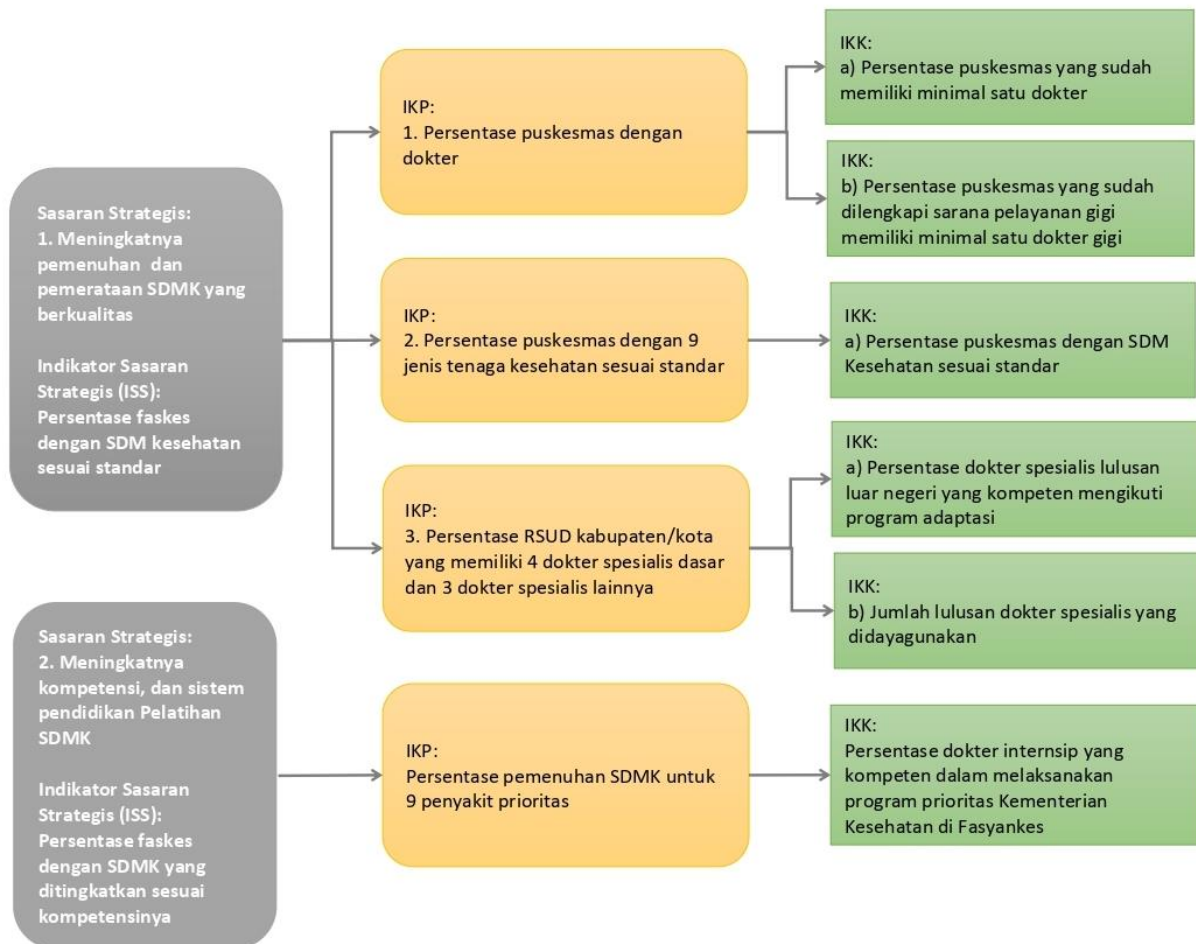
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%
		Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%
		Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang
2.	Terlaksananya Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

F. PENJENJANGAN KINERJA

Penjenjangan kinerja atau *cascading* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menghubungkan dan menyelaraskan sasaran strategis organisasi dengan kinerja unit kerja, serta menetapkan program dan kegiatan dengan tepat. *Cascading* akan membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan dengan menyusun penjenjangan kinerja, sehingga organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun *cascading* Kinerja Direktorat Pendayagunaan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Cascading IKK Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

G. OUTCOME ANTARA YANG MENJADI KINERJA ORGANISASI LAIN (CROSSCUTTING)

Instansi pemerintah seringkali melibatkan berbagai bidang atau sektor dalam pencapaian outcome tertentu. Sinergi antar program dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai aspek. Dengan keterlibatan lintas program, instansi dapat lebih responsif terhadap kondisi yang mempengaruhi pencapaian outcome final yang diinginkan.

Dalam rangka transformasi pilar SDM Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang berkualitas, pelaksanaan program di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Tabel tersebut dibawah ini menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berikut *cross cutting* Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan:

Tabel. 2.4 Cross Cutting Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program	Identifikasi Peran Lintas Sektor
Primer		
Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (penugasan khusus)	1. Ditren Nakes: Menghitung kebutuhan named & nakes di Fasilitas Pelayanan Primer 2. Dit. Takelmas: Menyusun standar kebutuhan named & nakes di fasyankes primer, penyediaan data sarpras fasyankes 3. Biro Umum: penyediaan anggaran insentif penugasan khusus 4. Dit. Katmutu Nakes: kurikulum pembekalan peserta penugasan khusus 5. BBPK/Bapelkes: pelaksana pembekalan penugasan khusus 6. Set. Ditjen Nakes: fasilitasi penerbitan SK, SISDMK 7. Dit. Binwas Nakes: binwas, penanganan permasalahan 8. Itjen: penanganan permasalahan	1. Pemda: Menghitung kebutuhan named & nakes sesuai standar, analisa beban kerja, menginput dalam SISDMK; pemenuhan komitmen daerah: jaminan keamanan, menerbitkan SPMT, SIP, menyediakan tempat tinggal; memastikan kelengkapan alat kesehatan 2. Kemenkeu: ijin prinsip insentif penugasan khusus 3. Bappenas: perencanaan dan pengawalan program
Rujukan		
Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (PGDS)	1. Ditren Nakes: Menghitung Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Rujukan 2. Ditjen Yankes: Membuat standar kebutuhan nakes & named yang harus ada di layanan faskes Rujukan 3. Biro Umum: penyediaan anggaran insentif PGDS	1. Pemda: Menghitung kebutuhan named & nakes sesuai analisa beban kerja, pengajuan wahana PGDS, memastikan keamanan, kelengkapan alat kesehatan, fasilitas operasional, dan insentif daerah. 2. Kemenkeu: ijin prinsip insentif PGDS 3. BPJS Kesehatan & TK: Kerjasama program 4. BNI: penyiapan akun
SDM Kesehatan		
1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Diaspora 2. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA	1. Setditjen & KGTK: Dukungan kerjasama dengan luar negeri 2. Dit. Penyediaan & Poltekkes: Dukungan penyediaan tenaga kesehatan dan kelas internasional	1. BP2MI: Penyiapan sistem informasi dalam rekrutmen dan perlindungan 2. Kolegium: Evaluasi Kompetensi
Digitalisasi Kesehatan		
1. Sistem informasi Penugasan Khusus https://tugsusnakes.kemkes.go.id 2. Sistem informasi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) https://pgds.kemkes.go.id 3. Sistem informasi Adaptasi https://adaptasi.kemkes.go.id	1. Setditjen Nakes: Penyediaan server dan infrastruktur jaringan dengan Pusdatin 2. DTO: Pengembangan aplikasi dan platform	

H. STRATEGI

Strategi dalam mendukung program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui penugasan khusus tenaga Kesehatan, pendayagunaan dokter spesialis, pendayagunaan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, pendayagunaan tenaga Kesehatan Indonesia ke luar negeri.
2. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui program internsip dokter dan dokter gigi.
3. Advokasi terhadap Pemerintah Daerah dan stake holder terkait dalam pemenuhan tenaga kesehatan dan SDM kesehatan di fasilitas pelayan kesehatan

I. ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2022 berdasarkan DIPA awal nomor SP DIPA-024.12.1.630870/202 per tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 846.923.495.000 yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu:

- a. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp. 43.109.874.000 ;
- b. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp. 689.124.734.000;

Selanjutnya setelah mengalami revisi akhir, alokasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menjadi sebesar Rp. 732.234.608.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis terhadap *baseline* serta akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di tahun 2022. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada pelaksanaan Permenkes 13 Tahun 2022 tentang perubahan Pemenkes Nomor 20 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenkes periode tahun 2020-2024.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dapat

memberikan gambaran pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 adalah:

1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter sebesar 100 %
2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi sebesar 50 %
3. Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar sebesar 85%
4. Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi sebesar 100%
5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebesar 600 orang
6. Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes sebesar 98 %

Tabel 3.1
Matrik Target Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Tahun 2022 – 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
		2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
		4. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25	60	100
2	Meningkatnya ketersediaan SDMK sesuai standar	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan Kesehatan	18.600	28.000	37.600
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000

Dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Selanjutnya Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyusun target tahunan yang merupakan pelaksanaan dari Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja dan telah ditetapkan di akhir tahun 2022, seperti yang tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Matrik Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Kesehatan TA 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%
		Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang
2.	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

Capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Target Perjanjian Kinerja
Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per tanggal 31 Desember 2023

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1.	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN				
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,84%	96,84%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%	72,25	144,50%
		Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	80%	56,22%	70,28%
		Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang	586 orang	97,67%
2.	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	99,02%	101,04%

Adapun IKK Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2022			2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1.	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan						
	a. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,00%	96,00%	100%	96,84%	96,84%
	b. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	34%	85%	50%	72,25%	144,50%
	c. Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	60%	56%	93%	80%	56,22%	70,28%
	d. Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	500 orang	100%	600 orang	586 orang	97,67%
2.	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan						
	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	98,99%	101%	98%	99,02%	101,04%

Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program/Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

a. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter

Definisi operasional: Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan. Formulasi

perhitungannya adalah jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional tanpa dokter dikali dengan 100.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas Yang Sudah Memiliki Minimal Satu Dokter adalah 100 % dengan **capaian per 31 Desember 2023** adalah 96,84%, dengan justifikasi Jumlah Puskesmas Ada Dokter = 10.106. Total Puskesmas yang teregistrasi = 10.436.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas Yang Sudah Memiliki Minimal Satu Dokter tahun 2023 disandingkan dengan capaian tahun 2022 terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Target dan Capaian IKK Persentase Puskesmas Yang Sudah Memiliki Minimal Satu Dokter
Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	100%	96,00%	96,00%
2023	100%	96,84%	96,84%

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas Yang Sudah Memiliki Minimal Satu Dokter berhasil lebih tinggi melampaui capaian tahun 2022. Kenaikan 0,8% dari tahun 2022 ini dipengaruhi antara lain oleh faktor pemenuhan melalui PPPK meskipun formasi yang dibuka tidak semuanya terisi.

Capaian IKK ini belum bisa tercapai 100%, hal ini antara lain karena:

1. Adanya puskesmas dengan lokus dan kondisi bermasalah, dimana kurang lebih 3,16% puskesmas (330 puskesmas) yang belum terpenuhi tenaga dokternya sebagian besar adalah puskesmas yang berada dalam lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras). Dari 330 puskesmas yang belum memiliki dokter tersebut sebanyak 210 puskesmas berada di wilayah Papua dengan kondisi rawan gangguan keamanan/daerah konflik.
2. Formasi PPPK yang dibuka belum terpenuhi pada rekrutmen tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat 1.290 tenaga dokter yang lulus PPPK yang penempatannya di tahun 2023.

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memastikan formasi PPPK tenaga medis/dokter untuk pemenuhan tenaga kesehatan diusulkan oleh daerahnya untuk pemenuhan puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan.
2. Penempatan internsip dokter di puskesmas tanpa dokter yang mendapatkan pendampingan dari wahana terdekat
3. Sosialisasi penugasan khusus kepada dokter-dokter peserta internsip yang telah menyelesaikan internsip
4. Pemenuhan kebutuhan dokter untuk puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter di wilayah tertentu melalui penugasan khusus. Pada tahun 2023 terdapat 178 dokter yang didayagunakan melalui penugasan khusus.

b. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi,

Definisi Operasional: Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang sudah dilengkapi dengan sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi melalui dokter gigi CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya. Formulasi perhitungannya adalah jumlah penambahan puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi dokter gigi melalui CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi dikali 100.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi 50% dan **capaian per 31 Desember 2023** adalah 72,25%. Jika dibandingkan dengan target capaian, maka persentase capaiannya sebesar 144,50%; dengan justifikasi jumlah Puskesmas teregistrasi yang memiliki dental unit dan memiliki dokter gigi per 31 Desember 2023 = 7.540. Jumlah Puskesmas yang teregistrasi= 10.436.

Target dan capaian tahun 2022-2023 terlihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Target dan Capaian IKK Persentase Puskesmas yang Sudah Dilengkapi Sarana Pelayanan
Gigi Memiliki Minimal Satu Dokter Gigi Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	40%	34%	85,00%
2023	50%	72,25%	144,50%

Pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi tahun 2023 telah melampaui target yaitu 72,25%. Capaian tahun 2023 juga telah melampaui capaian tahun 2022.

Beberapa faktor yang mempengaruhi target capaian terlampaui antara lain:

1. Pemenuhan dokter gigi melalui formasi PPPK, pada tahun 2022 terdapat 311 tenaga dokter gigi yang lulus PPPK yang penempatannya pada tahun 2023.
2. Penempatan internsip dokter gigi di puskesmas tanpa dokter gigi yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi dan mendapatkan pendampingan dari wahana terdekat
3. Pemenuhan kebutuhan dokter gigi untuk puskesmas dengan tenaga dokter gigi yang kosong di wilayah tertentu melalui penugasan khusus. Pada tahun 2023 terdapat 324 dokter gigi yang ditugaskan melalui penugasan khusus.

c. Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar

Definisi Operasional: Persentase puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, Kesmas/Promkes, Kesling, tenaga kefarmasian, gizi, dan ATLM) melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan. Untuk penghitungan, Formulasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas teregistrasi yang layak operasional yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan dibagi dengan total puskesmas teregistrasi yang layak operasional dikali 100.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar 80%, dan **capaian per 31 Desember 2023** sejumlah 56,22%, jika

dibandingkan dengan target capaian sebesar 70,28%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan = 5.867 unit, total puskesmas yang teregistrasi = 10.436 unit.

Target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar tahun 2022 – 2023 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Target dan Capaian IKK Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	60%	56,00%	93,33%
2023	80%	56,22%	70,28%

Pada tabel 3.7 dapat kita lihat bahwa capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2022 sebesar 56,00% sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 56,22%. Kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 (walaupun masih belum mencapai target) sebesar 0,22%. Peningkatan ini meskipun tidak terlalu signifikan, merupakan hasil dari upaya yang dilakukan tahun 2023 dengan belajar dari pengalaman tahun 2022.

Kenaikan capaian ini juga turut dipengaruhi dari pemenuhan melalui PPPK dari formasi tahun 2022, dimana tingkat pemenuhan PPPK 2022 bagi nakes prioritas sejumlah 13,6%, dengan kontribusi 8.230 tenaga kesehatan lulus PPPK di Puskesmas (sumber data: Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan).

Belum tercapainya target IKK ini karena adanya kendala dan tantangan, yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Formasi PPPK yang dibuka belum terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahun 2022.
2. Adanya puskesmas yang berada di daerah rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarana prasarana sehingga pemenuhan tenaga kesehatannya tidak mudah.
3. Kurangnya supply jenis tenaga tertentu seperti dokter gigi

4. Mekanisme pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan melalui kontrak daerah yang terbatas (karena adanya penerapan PP No. 49 Tahun 2018).

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memastikan formasi PPPK tenaga medis dan tenaga kesehatan diusulkan oleh daerah untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah,
2. Penjajakan kerja sama dengan Kementerian Agama dan Organisasi Kemasyarakatan/Misionaris dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus pada lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik)
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk wilayah tertentu melalui penugasan khusus.
4. Mengutamakan tenaga kesehatan yang berasal dari daerah lokus penugasan

Ketiga IKK di atas didukung oleh kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan secara Tim, Individu dan pendayagunaan dokter pasca internsip. Kegiatan pendukung pertama adalah Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (Nusantara Sehat Tim) yang merupakan pendayagunaan SDM Kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim/berkelompok, sedangkan pendukung yang kedua adalah Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (Nusantara Sehat Individu) dimana jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara individual.

Jenis tenaga penugasan khusus yang ditempatkan terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga analis teknologi laboratorium medik. Kurun waktu penugasan selama 2 tahun pada lokus puskesmas dengan kriteria sangat terpencil dan terpencil sesuai dengan rencana kebutuhan Kementerian Kesehatan.

Secara umum pada tahun 2023 kegiatan penugasan khusus ini meningkatkan capaian puskesmas lengkap 9 jenis tenaga sebesar 4% (425 puskesmas) dan mengintervensi puskesmas belum lengkap 9 jenis tenaga sebesar 4,9% (511 puskesmas).

Kegiatan pendukung lain adalah pendayagunaan dokter pasca internsip, yaitu pendayagunaan dokter yang telah menyelesaikan internsip yang didayagunakan melalui CPNS, PPPK, BLUD, penugasan khusus dan pendayagunaan lainnya.

d. Persentase Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi

Definisi Operasional: Persentase dokter spesialis WNI Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi terhadap total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi. Formulasi perhitungannya adalah jumlah dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi dibagi total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi dikali 100.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi sebesar 100%. **Capaian per 31 Desember 2023** adalah 100%, dengan justifikasi bahwa saat ini telah ditempatkan 12 dokter spesialis WNI LLN peserta adaptasi di beberapa RSUD sebagai berikut: 5 dokter spesialis dermatologi veneroulogi, 1 dokter spesialis mata, 3 dokter obgyn, 1 dokter spesialis anak dan 2 SPPD. Dengan demikian capaiannya adalah $12/12 = 100\%$.

Target dan capaian Persentase Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi tahun 2023 – 2022 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Target dan Capaian IKK Persentase Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Target program adaptasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah tercapai 100%. Dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa kendala dan hambatan diantaranya pada tahun 2022 dimana program baru launching pada bulan Juli 2022 sehingga rekrutmen baru dimulai di bulan tersebut. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun 2022 adalah meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan adaptasi yang baru bagi dokter spesialis

lulusan luar negeri, yang sebelumnya berbasis universitas berubah menjadi adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Demikian pula penyelenggaraan pada tahun 2023 dimana perbedaan standar pendidikan kedokteran di luar negeri yang sangat bervariasi sehingga:

- a. 15 persen pemohon pendidikannya tidak setara dengan pendidikan profesi spesialis di Indonesia
- b. 30 persen pemohon belum kompeten setelah dilakukan evaluasi kompetensi, sehingga harus melakukan penambahan kompetensi terlebih dahulu di RS Pendidikan sebelum adaptasi di Fasyankes.

Adapun upaya yang dilakukan pada tahun 2023 diantaranya penyesuaian regulasi terkait adaptasi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri dengan UU no.17 tahun 2023 dimana akan ada 2 jalur untuk mekanisme evaluasi kompetensi, program adaptasi akan dilakukan di fasyankes untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri serta menyusun daftar penyelenggara pendidikan luar negeri yang direkognisi.

e. Jumlah Lulusan Dokter Spesialis Yang Didayagunakan

Definisi Operasional: jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS Pemerintah.

Formulasi perhitungannya adalah jumlah absolut lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah tiap tahun.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan tahun 2023 sebanyak 600 orang, **capaian per 31 Desember 2023** adalah 586 orang, dengan persentase capaiannya 97,67%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah PGDS (terdiri dari 7 jenis dokter spesialis: spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anastesi, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik) yang didayagunakan di wilayah Papua sebanyak 21 orang, dan yang didayagunakan di provinsi di luar wilayah Papua sebanyak 565 orang.

Target dan capaian Lulusan Dokter Spesialis Yang Didayagunakan tahun 2022 – 2023 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Target dan Capaian IKK Lulusan Dokter Spesialis Yang Didayagunakan Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	500 orang	500 orang	100,00%
2023	600 orang	586 orang	97,67%

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan belum mencapai target IKK. Capaian indikator lulusan dokter spesialis yang didayagunakan pada tahun 2023 secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dimana pada tahun 2022 capaian sebesar 100% sedangkan tahun 2023 sebesar 97,67%. Namun demikian capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah dokter spesialis yang didayagunakan yaitu sebanyak 586 orang apabila dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2022 yang hanya sebesar 500 orang.

Kendala dalam pendayagunaan lulusan dokter spesialis antara lain masih terdapatnya beberapa rumah sakit milik pemerintah yang belum memiliki dokter spesialis yang tidak mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis, jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang masih kurang, jumlah lulusan dokter spesialis penerima tubel/beasiswa lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan mandiri, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan pemerintah belum sepenuhnya bisa mengatur pola penempatan dokter spesialis dimana untuk lulusan dokter spesialis dengan biaya mandiri masih bersifat sukarela untuk mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan advokasi dan sosialisasi PGDS kepada residen, kepala program studi dokter spesialis, dan Dekan Fakultas Kedokteran penyelenggara program pendidikan dokter spesialis, serta sosialisasi kepada direktur rumah sakit terutama yang masih belum memiliki atau masih kurang dokter spesialis terkait mekanisme pengusulan dokter spesialis dan komitmen daerah yang harus dipenuhi. Saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang akan mengatur pola penempatan dokter spesialis.

a. Persentase Dokter Internsip yang Kompeten Dalam Melaksanakan Program Prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes

Definisi Operasional: persentase dokter dan dokter gigi internsip yang memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kementerian Kesehatan. Formulasi perhitungannya adalah jumlah dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kementerian Kesehatan dibagi dengan jumlah dokter dan dokter gigi internsip yang diberangkatkan pada tahun sebelumnya dikali 100.

Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia di bidang kedokteran dan Kedokteran Gigi sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, untuk pelaksanaannya sementara ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.

Tabel 3.10
Target dan Capaian IKK Persentase Dokter Internsip yang Kompeten Dalam Melaksanakan Program Prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes Tahun 2022-2023
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2022)

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2022	98%	98,99%	101,01%
2023	98%	99,02%	101,04%

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Dokter Internsip yang Kompeten Dalam Melaksanakan Program Prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes 98%, **capaian per 31 Desember 2023** adalah 99,02% atau sebesar 101,04% dari target, dengan justifikasi jumlah dokter & dokter gigi yang diberangkatkan pada tahun 2022 = 10.916. Jumlah Dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja s/d 31 Desember 2023 = 10.809. Data pada tahun 2023 telah mencakup data internsip dokter gigi.

Capaian di tahun 2022 sebesar 98,99% atau 101,01% dari target.

Faktor yang mendukung peningkatan realisasi kegiatan antara lain adalah:

1. Penyesuaian besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) sesuai lokasi dan di wahana DTPK,

2. Adanya penempatan dispensasi pada saat rekrutmen peserta internsip yang diberikan kepada peserta dengan kriteria tertentu. peserta dengan kriteria dispensasi tertentu ditempatkan di wahana terdekat sesuai permohonan.

Kendala/tantangan yang ditemui adalah terdapat peserta PIDI & PIDGI yang terlambat menyelesaikan penugasan PIDI & PIDGI tidak sesuai dengan waktunya (prolong) dikarenakan izin, ibadah, sakit, dan melahirkan. Beberapa peserta mengundurkan diri karena diterima sebagai anggota TNI, melanjutkan pendidikan, serta adanya peserta internsip yang meninggal dunia saat melaksanakan program atau alasan lainnya.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada peserta yang mengajukan izin, sakit dan melahirkan untuk menuntaskan waktu tugas internsipnya.

Target RO Program tahun 2023 untuk PIDI sebanyak 12.000 orang dan PIDGI sebanyak 3.000 orang, keduanya belum mencapai target dengan realisasi PIDI : 10.899 orang dan PIDGI 2.992 orang. Ketidaktercapaian target RO terjadi sejak pandemi di tahun 2020, di mana jumlah lulusan pendidikan dokter sebelum pandemi sebanyak 13.000, berkurang di sekitar 10 ribu dan mulai meningkat kembali tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target, Realisasi RO dan Jumlah Lulusan UKMPD
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Target RO	Realisasi	Jumlah lulusan UKMPPD
2019	11.250	12.118	13.156
2020	12.000	10.361	10.066
2021	12.000	10.694	9.981
2022	12.000	10.916	10.345
2023	12.000	10.899	11.903

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dikelompokkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Alokasi pada DIPA awal Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan TA 2023 yaitu Rp. 846.923.495.000. Dalam perjalanan sampai dengan 31 Desember 2023 alokasi anggaran mengalami revisi yang dapat terlihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Revisi DIPA Tahun 2023

DIPA	Program Pelayanan Kesehatan JKN	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Total Alokasi	Keterangan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
AWAL	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	
REV 1	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	Pencantuman AA senilai 45.166.385.000 --> 6812 : 37.233.859.000, 5234 : 7.932.526.000 DIPA 26 Desember 2022
REV 2	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	Buka Blokir Tahap 1 senilai 34.439.981.000 DIPA 10 Februari 2023
REV 3	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	DIPA 16 Februari 2023
REV 4	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	DIPA 12 April 2023
REV 5	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	
REV 6	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	DIPA 5 Mei 2023
REV 7	147.861.675.000	699.061.820.000	846.923.495.000	
REV 8	147.390.775.000	699.061.820.000	846.452.595.000	Refocusing RO Residen 470.900.000 ke Ditren, pencantuman halaman lvb tunggakan internsip fullboard pembekalan peserta pidgi ang1 tahun 2022 sebesar 309.720.000 DIPA 13 Juli 2023
REV 9	147.390.775.000	699.061.820.000	846.452.595.000	DIPA 20 Juli 2023
REV 10	86.589.934.000	732.683.662.000	819.273.596.000	Buka blokir AA senilai 45.166.385.000 dimana 7.932.526.000 dibuka untuk dipergunakan sendiri oleh internsip tambahan internsip dari buka blokir AA 7.932.526.000 dan refocusing 27.178.999.000 total 33.621.842.000, target internsip dr gigi semula 800 menjadi 3.000 buka blokir non AA sebesar 1.185.040.000 untuk di refocusing DIPA 18 Agustus 2023
REV 11	86.589.934.000	732.683.662.000	819.273.596.000	DIPA 11 September 2023
REV 12	86.589.934.000	732.683.662.000	819.273.596.000	
REV 13	53.480.888.000	690.124.734.000	743.605.622.000	Efisiensi sebesar 75.667.974.000 dimana didalamnya termasuk blokir non AA sebesar 65.000.000 (aplikasi residen) DIPA 11 Oktober 2023
REV 14	53.480.888.000	690.124.734.000	743.605.622.000	DIPA 16 Oktober 2023
REV 15	53.480.888.000	690.124.734.000	743.605.622.000	
REV 16	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	Efisiensi/Refocusing 11.371.014.000 , buka bokir 50.000.000 (aplikasi PGDS), penurunan target residen dari 100 menjadi 30 dan TKWNI LLN dari 60 menjadi 30 DIPA 3 November 2023
REV 17	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	
REV 18	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	DIPA 20 November 2023
REV 19	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	DIPA 24 November 2023
REV 20	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	DIPA 28 November 2023
REV 21	43.109.874.000	689.124.734.000	732.234.608.000	DIPA 27 Desember 2023

Dari 21 kali revisi DIPA tersebut, realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
per 31 Desember 2023 (per program)

No	Program	Alokasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
		(Rp)	(Rp)	
1	Yankes & JKN	43.109.874.000	41.316.077.181	95,84%
2	Pendidikan & Pelatihan Vokasi	689.124.734.000	662.032.787.626	96,07%
Total		732.234.608.000	703.348.864.807	96,06%

Sumber : SAKTI

Tabel 3.14
Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
per 31 Desember 2023 (per KRO)

Program/KRO		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	43.109.874.000	41.316.077.181	95,84%
6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	43.109.874.000	41.316.077.181	95,84%
6812.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	410.761.000	405.131.360	98,63%
6812.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.421.297.000	1.295.354.789	91,14%
6812.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	106.950.000	106.650.000	99,72%
6812.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	41.170.866.000	39.508.941.032	95,96%
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	689.124.734.000	662.032.787.626	96,07%
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	689.124.734.000	662.032.787.626	96,07%
5234.DBA	Pendidikan Tinggi	689.124.734.000	662.032.787.626	96,07%
Total		732.234.608.000	703.348.864.807	96,06%

Tabel 3.15
Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 per 31 Desember 2023

PROGRAM/KRO/RO		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output		Capaian Output	
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	43.109.874.000	41.316.077.181	95,84%				
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri	410.761.000	405.131.360	98,63%	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100,00%
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri	644.440.000	640.898.391	99,45%	360	Orang	626	173,89%
6812.BAA.002	Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing	578.597.000	490.246.024	84,73%	50	Orang	67	134,00%
6812.BAA.003	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	198.260.000	164.210.374	82,83%	30	Orang	23	76,67%
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Penugasan Khusus	106.950.000	106.650.000	99,72%	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100,00%
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	10.770.007.000	10.511.178.773	97,60%	1.200	Orang	888	74,00%
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	3.259.255.000	3.252.216.260	99,78%	200	Orang	200	100,00%
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	14.448.073.000	13.871.479.467	96,01%	4.000	Orang	4.666	116,65%
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis	5.552.164.000	5.466.574.389	98,46%	570	Orang	565	99,12%
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	353.280.000	346.981.617	98,22%	30	Orang	21	70,00%
6812.QAA.006	Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip	111.650.000	111.275.000	99,66%	800	Orang	2351	293,88%
6812.QAA.007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	6.676.437.000	5.949.235.526	89,11%	30	Orang	12	40,00%

024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	689.124.734.000	662.032.787.626	96,07%				
5234.DBA.001	Internsip Dokter	592.615.124.000	577.159.338.310	97,39%	12.000	Orang	10.899	90,83%
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi	96.509.610.000	84.873.449.316	87,94%	3.000	Orang	2.992	99,73%
Total		732.234.608.000	703.348.864.807	96,06%				

Realisasi per Rincian Output (RO) seperti tertera pada tabel 3.14 menggunakan data realisasi anggaran berdasarkan jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada aplikasi SAKTI.

Tabel 3.12 menunjukkan capaian output sampai dengan 31 Desember tahun 2023 beserta alokasi dan realisasi anggaran. Uraian Evaluasi Capaian Kinerja per RO (Rincian Output) Tahun 2023;

- ✓ Kebijakan Pendayagunaan SDM Luar Negeri; telah dilaksanakan penyusunan draft revisi PMK 37 tahun 2015, Finalisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA dan Lampiran Daftar Jabatan yang dapat diduduki oleh TKWNA. Selain itu telah dilakukan kegiatan penyusunan buku peluang pendayagunaan ke luar negeri untuk perawat termasuk jenis jabatan caregiver, sehingga saat kembali ke Indonesia diharapkan dapat memberikan inovasi pelayanan bagi lansia serta memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.
- ✓ Capaian Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri sebanyak 626 orang dimana pemberangkatan G to G perawat ke Jerman 84 orang, Pemberangkatan G to P Yomema ke Belanda 9 orang, IJEPA: 312 orang, Singapura 14 orang, dan pemberangkatan P to P Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 207 orang.
- ✓ Pendayagunaan SDM Warga Negara Asing sebanyak 67 orang, dimana 4 orang SDM WNA melaksanakan Baksos di RSUD Waibakul, 1 orang SDM WNA di RSUP Sardjito Yogyakarta, 13 orang di RS TNI AL Makassar, 1 orang SDM WNA Baksos di Tzu Chi Hospital, 15 orang SDM WNA di Pemda Provinsi Jawa Barat, 9 orang di KEK Sanur dan 15 orang di Bintan Kepri.
- ✓ Sampai dengan 31 Desember 2023, penempatan Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) sebanyak 23 orang.

- ✓ Capaian Penugasan Khusus secara Tim sebanyak 888 orang, dimana pemulangan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim sebanyak 603 orang. Dan penempatan sebanyak 285 orang
- ✓ Target Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat sudah tercapai 100% dengan jumlah penempatan Tim sebanyak 28 orang, pemulangan Tim sebanyak 20 orang dan penempatan individu 96 orang, pemulangan individu 56 orang.
- ✓ Capaian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu pada tahun 2023 telah melebihi target, sampai dengan 31 Desember capaiannya 4.666 orang. Penempatan sebanyak 1.160 orang, dan pemulangan sejumlah 3.506 orang.
- ✓ Capaian Pendayagunaan Dokter Spesialis di Papua dan Papua Barat sebanyak 21 orang, sedangkan di Provinsi diluar Papua dan Papua Barat 565 orang
- ✓ Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip 2023 sebanyak 2.351 orang
- ✓ Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri sebanyak 12 orang: penempatan Maret 2023 sebanyak 3 orang, SK penempatan April sebanyak 4 orang, SK 31 Mei sebanyak 2 orang, September 2 orang dan SK Desember 1 orang.
- ✓ Capaian peserta PIDI sebanyak 10.899 peserta, Peserta PIDGI yang telah diberangkatkan sebanyak 2.992 peserta. Jumlah kelulusan dokter gigi per tahun sekitar 3000.

Permasalahan di 2023 terkait capaian fisik dan penyerapan anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- ✓ Penugasan Khusus Secara Tim tidak tercapai karena lokus penempatan Penugasan Khusus Secara Tim dengan kekurangan minimal 5 jenis nakes sangat terbatas dan penugasan khusus hanya difokuskan untuk mengisi kekosongan jenis tenaga kesehatan
- ✓ Perubahan regulasi dalam penempatan dokter spesialis yang menyebabkan penempatan tidak lagi bersifat wajib menyebabkan penurunan jumlah dokter spesialis yang berpartisipasi dalam PGDS. Rendahnya komitmen Pemda/RS dalam pemenuhan syarat bagi penempatan PGDS, misal: insenda, tempat tinggal layak huni, keamanan menjadi salah satu factor penyebab tidak tercapainya capaian output dalam pemberangkatan PGDS. Faktor yang lain adalah belum semua RSUD mengusulkan kebutuhan dokter spesialisnya, sehingga pilihan lokasi sedikit.

- ✓ Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari negara asal adaptan berbeda-beda sehingga memerlukan waktu untuk verifikasi kesesuaian kompetensi.
- ✓ Regulasi kebijakan penugasan khusus untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang bukan merupakan lokus afirmasi PPPK masih dalam proses pembahasan.
- ✓ Tidak semua Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan tenaga kesehatan secara mandiri

Tabel 3.16
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Alokasi	Realisasi	%
2022	630.341.671.000	564.453.742.414	89,55%
2023	732.234.608.000	703.348.864.807	96,06%

Dalam rentang tahun anggaran 2022-2023, Direktorat Pendayagunaan berhasil mencapai kenaikan yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022 realisasi mencapai 89,55%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi naik menjadi 96,06%. Rendahnya realisasi tahun di tahun 2022 karena terdapat perubahan SOTK yang menyebabkan perubahan struktur dan penganggaran sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disusun serta adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan mobilitas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023 realisasi Direktorat Pendayagunaan meningkat signifikan, kenaikan pencapaian pada tahun 2023 menunjukkan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran, menunjukkan kesiapan dan tanggap terhadap perubahan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

C. EFISIENSI SUMBERDAYA

Sumber daya anggaran Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mengalami penyesuaian sepanjang 2023. Kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan tiap satker mengidentifikasi anggaran yang dapat direvisi untuk prioritas pembiayaan yang lebih mendesak. Alokasi pada DIPA awal sampai dengan DIPA revisi 21 Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di bulan mengalami pengurangan sebesar Rp. 114.688.887.000. Selain karena adanya

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena kendala regulasi, sebagian anggaran yang direvisi diambil dari efisiensi kegiatan.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada dilakukan tanpa mengurangi kinerja organisasi maupun individu. Adanya target kinerja yang belum dapat dicapai dikarenakan kendala teknis terkait regulasi dan para pemangku kepentingan terkait.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja 2023 memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Target kinerja Tahun 2023 belum seluruhnya tercapai 100%. Capaian target kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Per 31 Desember Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2023	% Terhadap Target
1. Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,84%	96,84%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%	72,25%	144,50%
		Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	80%	55,22%	69,03%
		Persentase dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100,00%	100,00%
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang	586 orang	97,67%
2. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	99,02%	101,04%

Capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023 tertinggi yaitu persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi dengan capaian 144,50%. Sementara capaian terendah yaitu Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar 69,03%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Kinerja 2023 ini disusun berdasarkan data dan kondisi per 31 Desember 2023. Kendala pelaksanaan kegiatan perlu ditindaklanjuti di tahun 2024 antara lain :

- a. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan nomor 1-3, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan akan meningkatkan advokasi ke pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan melalui P3K, CPNS, BLUD di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan nomor 4, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan akan melaksanakan penyesuaian regulasi terkait adaptasi tenaga kesehatan dan tenaga medis WNI LLN dengan UU No. 17 tahun 2023 dimana akan ada 2 (dua) jalur untuk mekanisme evaluasi kompetensi. Selain itu Direktorat Pendayagunaan akan menyusun daftar penyelenggara pendidikan luar negeri yang direkognisi.
- c. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan nomor 5, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan saat ini sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang akan mengatur pola penempatan dokter spesialis.
- d. Penyusunan perencanaan kegiatan dan penarikan dana yang lebih cermat untuk mendukung pencapaian target kinerja.
- e. Diharapkan Laporan 2023 yang tersusun ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan periode mendatang.

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Jabatan : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama

Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

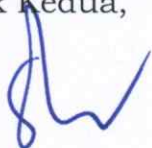
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100
		2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50
		3. Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	80
		4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100
		5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600
2.	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 147.861.675.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 699.061.820.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Rp. 846.923.495.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

LAMPIRAN 2

JENIS NAKES PADA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN SECARA TIM (NST) PER DESEMBER 2023

NO.	PROVINSI	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	TOTAL
1	ACEH	0	4	0	0	2	0	4	4	2	16
2	JAMBI	1	0	0	0	1	2	1	1	3	9
3	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	0	2	1	2	2	0	7
4	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0	2	1	1	2	6
5	KALIMANTAN UTARA	0	2	0	0	1	2	2	2	1	10
6	LAMPUNG	0	0	0	0	1	2	2	1	1	7
7	MALUKU	3	2	0	0	3	4	5	2	5	24
8	MALUKU UTARA	2	2	0	0	1	2	2	1	3	13
9	NUSA TENGGARA TIMUR	2	3	0	0	3	3	3	1	1	16
10	PAPUA	4	3	0	0	6	7	5	6	5	36
11	PAPUA BARAT	1	2	0	0	2	3	3	3	3	17
12	PAPUA BARAT DAYA	3	4	0	0	5	4	3	1	6	26
13	PAPUA SELATAN	1	0	0	0	1	2	1	1	2	8
14	PAPUA TENGAH	1	0	0	0	3	2	3	2	2	13
15	RIAU	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4
16	SULAWESI SELATAN	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5
17	SULAWESI TENGGARA	4	6	0	0	4	3	6	2	5	30
18	SULAWESI UTARA	1	0	0	0	1	1	2	1	2	8
19	SUMATERA BARAT	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
20	SUMATERA UTARA	2	10	0	0	5	5	11	9	12	54
Grand Total		26	41	0	0	44	46	58	41	56	312

LAMPIRAN 3

JENIS NAKES PADA PENEMPATAN BARU PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATN SECARA INDIVIDU (NSI) PER DESEMBER 2023

NO.	PROVINSI	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	TOTAL
1	ACEH	1	23	0	0	2	1	12	7	13	59
2	BENGKULU	3	17	0	0	5	1	7	4	7	44
3	GORONTALO	2	7	0	0	1	0	2	0	6	18
4	JAMBI	1	20	0	0	7	4	16	3	6	57
5	KALIMANTAN BARAT	4	11	0	0	3	7	12	1	7	45
6	KALIMANTAN SELATAN	8	9	0	0	1	1	4	0	3	26
7	KALIMANTAN TENGAH	5	2	0	0	1	14	16	1	5	44
8	KALIMANTAN TIMUR	5	5	0	0	0	3	8	4	4	29
9	KALIMANTAN UTARA	2	3	0	0	0	1	3	1	5	15
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
11	KEPULAUAN RIAU	3	4	0	0	3	5	1	2	4	22
12	LAMPUNG	1	11	0	0	2	7	8	7	8	44
13	MALUKU	28	8	0	0	10	7	9	8	18	88
14	MALUKU UTARA	6	10	0	0	3	1	8	3	1	32
15	NUSA TENGGARA BARAT	0	11	0	0	1	0	3	0	0	15
16	NUSA TENGGARA TIMUR	28	31	0	0	13	11	16	2	10	111
17	PAPUA	4	2	0	0	6	3	5	4	7	31
18	PAPUA BARAT	4	1	0	0	1	7	13	7	7	40
19	PAPUA BARAT DAYA	4	4	0	0	12	8	15	2	8	53
20	PAPUA SELATAN	3	0	0	0	4	6	17	5	5	40
21	PAPUA TENGAH	1	0	0	0	7	6	8	7	11	40
22	RIAU	1	8	0	0	0	2	12	6	1	30
23	SULAWESI BARAT	3	10	0	0	0	0	1	3	2	19
24	SULAWESI SELATAN	3	14	0	0	0	4	5	8	9	43
25	SULAWESI TENGAH	8	8	0	0	2	3	18	7	7	53
26	SULAWESI TENGGARA	14	25	0	0	2	3	8	5	17	74
27	SULAWESI UTARA	4	5	0	0	8	8	6	2	9	42
28	SUMATERA BARAT	4	7	0	0	5	7	11	2	5	41
29	SUMATERA SELATAN	0	6	0	0	0	1	7	5	1	20
30	SUMATERA UTARA	1	20	0	0	9	4	20	14	11	79
Grand Total		151	283	0	0	108	126	271	120	197	1256

Rekap Penempatan PGDS Tahun 2023 Per Angkatan Dan Per Jenis Spesialis
Berdasarkan Jenis Spesialisasi Per Angkatan

ANGKATAN	NASIONAL															Papua dan Papua Barat								Total per Angkatan	
	Sp.A	Sp.An	Sp.B	Sp.KJ	Sp.M	Sp.OG	Sp.Onk -Rad	Sp.P	Sp.PA	Sp.PK	Sp.PD	Sp.Rad	Sp.S	Sp.THT -KL	Sp.JP	Total	Sp.A	Sp.An	Sp.B	Sp.OG	Sp.PK	Sp.PD	Sp.Rad		Total
PGDS Angkatan 22	29	13	22			27				4	47	17				159	1	2	2	2		1	2	10	169
PGDS Angkatan 23	22	7	13	1	1	18	1	1	1	6	12	11	1	1		96	1							1	97
PGDS Angkatan 24	24	7	18			7				7	20	2				85	2				1			3	88
PGDS Angkatan 25	10	9	5			4				4	9					41								0	41
PGDS Angkatan 26	6	7	6			4				1	17	12				53		1					1	2	55
PGDS Angkatan 27		8	10			23				1	8	1			2	53		1	2	1				4	57
PGDS Angkatan 28	12	6	7			10				5	13					53	1							1	54
PGDS Angkatan 29	6	5	2			6				1	5					25								0	25
Jumlah per Spesialisasi	109	62	83	1	1	99	1	1	1	29	131	43	1	1	2	565	5	4	4	3	1	1	3	21	586

LAMPIRAN 5

CAPAIAN PIDI & PIDGI TAHUN 2023

PIDI

No	URAIAN	ANGKATAN	PERIODE	TAHUN	JUMLAH
1	Data Peserta PIDI	I	Februari	2023	2.411
2	Data Peserta PIDI	II	Mei	2023	2.668
3	Data Peserta PIDI	III	Agustus	2023	3.068
4	Data Peserta PIDI	IV	November	2023	2.754
JUMLAH					10.901

PIDGI

No	URAIAN	ANGKATAN	PERIODE	TAHUN	JUMLAH
1	Data Peserta PIDGI	I	Februari	2023	581
2	Data Peserta PIDGI	II	Mei	2023	933
3	Data Peserta PIDGI	III	Agustus	2023	801
4	Data Peserta PIDGI	IV	November	2023	677
JUMLAH					2.992

TOTAL PESERTA PIDI & PIDGI TAHUN 2023					13.893
--	--	--	--	--	---------------

Capaian TKKI ke LN Tahun 2023

Jumlah Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

No	Jumlah Tenaga Kesehatan	Negara Penempatan	Mekanisme Pemberangkatan	Keterangan
1.	312 orang	Jepang	G to G	Berangkat pada bulan Juni dan Oktober
2.	84 orang	Jerman	G to G	Berangkat bertahap pada bulan Januari – November
3.	9 orang	Belanda	G to P	Berangkat pada bulan Februari
4.	14 orang	Singapura	Mandiri	Berangkat pada bulan Juni
5.	207 orang	Kerajaan Arab Saudi (KSA)	P to P	Berangkat bertahap pada bulan Januari – Juli
Total: 626 orang (lebih besar dari target awal yang hanya sebesar 360 orang, sehingga capaian menjadi 173,89%).				

Data Penempatan Peserta Adaptasi

No	Nama	Spesialisasi	Pendamping	RS	Kabupaten	Provinsi
1	Fery gunawan	Sp Obstetri Ginekologi	dr. Nur Agung Rahman W, Sp.OG	RSUD Dolopo	Madiun	Jawa Timur
2	David Paulus Ondaatje	Sp Mata	dr. Freyli Akay, Sp.M	RSUD Noongan	Minahasa	Sulawesi Utara
3	Lie Michelle Emily Harris	Sp DeVe	dr. Ika Rizky Kurniati, Sp.DV	RSUD Bendan	Pekalongan	Jawa Tengah
4	Christy Fransisca	Sp DeVe	dr. Nurmaeni Muslimin, Sp.KK	RSU Batara Guru	Luwu	Sulawesi Selatan
5	Michael Rolimpandoei	Sp DeVe	dr. Hj.Selis Frisa, Sp.KK,MH,FINSI	RSU Sawerigading	Palopo	Sulawesi Selatan
6	Cynthia Angela	Sp DeVe	dr. Primadhanty Rat Addy W B, Sp	RSUD Jaraga Sasameh	Barito Selatan	Kalimantan Tengah
7	Yorisye Septiana	Sp Anak	dr. Regia Sabaranty Sinurat, Sp.A	RSUD Banten	Serang	Banten
8	Monika Primashiany	Sp Obstetri Ginekologi	dr. Ari Abdurrahman, Sp.OG	RSUD dr.H.Kumpulan Pane	Tebing Tinggi	Sumatera Utara
9	Irene Evasari	Sp Obstetri Ginekologi	dr. Arwin Munawariko, Sp.OG	RSUD Muyangkute Radelong	Bener Meriah	DI. Aceh
10	Felix Aloysius Budimutiar	Sp Penyakit Dalam	dr. Dessy Ariani, Sp.PD	RSUD Kab Raja Ampat	Raja Ampat	Papua Barat
11	Vicilia	Sp DeVe	dr. Cory Indriyati Wigati, Sp.DV	RSUD Tani dan Nelayan	Boalemo	Gorontalo
12	Marshall Sebastian S	Sp Penyakit Dalam	dr. Puji Rahman, Sp.PD	RSUD Kefamenanu	Timur Tengah S	Nusa Tenggara Timur

LAMPIRAN 8

**Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024
(Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2020)**

No	Indikator	Tahun							
		2020		2021		2022		2023	2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian TW 1	Target	Target
1	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan								
	a. Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	5.928 orang	6.262 orang (105,6%)	7.250 orang	9.427 orang (130,03%)	5.400 orang	1.015 orang (18,80%)	5.400 orang	5.400 orang
	b. Jumlah calon dokter spesialis pada penugasan khusus calon dokter spesialis (residen)	100 orang	127 orang (127%)	100 orang	157 Orang (157%)	100 orang	54 orang (54%)	100 orang	100 orang
	c. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang	510 orang (73%)	700 orang	582 orang (83,14%)	700 orang	146 orang (20,86%)	700 orang	700 orang
	d. Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan	-	-	400 orang	-	600 orang	-	800 orang	800 orang
	e. Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	39 dokumen	39 dokumen (100%)	39 dokumen	38 dokumen (97,43%)	39 dokumen	-	39 dokumen	39 dokumen
	f. Jumlah pendayagunaan SDM Luar Negeri	350 orang	349 orang (99,71%)	370 orang	355 orang (95,95%)	390 orang	10 orang (2,56%)	410 orang	430 orang
2	Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internsip	12.000 orang	10.360 orang (86,33%)	12.000 orang	10.694 orang (89,12%)	12.000 orang	2.856 orang (23,80%)	12.000 orang	12.000 orang

LAMPIRAN 9

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024
(Permenkes 13 tahun 2022)

No	Tahun					
	Indikator	2022		2023		2024
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
1	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Kesehatan					
	a) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96%	100%	96,84%	100%
	b) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	40%	34%	50%	72,25%	60%
	c) Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	60%	56%	80%	56,22%	90%
	a) Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%	100,00%	100%
2	b) Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	500 orang	500 orang	600 orang	586 orang	700 orang
	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
	Kegiatan : Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan					
	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	98,99%	98%	99,02%	98%

KAMUS INDIKATOR
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

NO	1
JUDUL INDIKATOR	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 pasal 10 ayat 4 terkait ketenagaan dan pasal 17 ayat 1 terkait dokter dan atau dokter layanan primer. Setiap puskesmas harus memiliki persyaratan ketenagaan dengan memiliki dokter untuk memberikan pelayanan Kesehatan.
TUJUAN	Agar penyebaran/distribusi dokter merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan.
NUMERATOR	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan
DENUMERATOR	Total puskesmas teregistrasi yang laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	100%
KRITERIA	Semua dokter yang ada di puskesmas yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang belum memiliki dokter yang dipenuhi melalui dokter pendayagunaan paska internsip, CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional tanpa dokter dikali dengan 100
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	2
JUDUL INDIKATOR	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 pasal 10 ayat 4 terkait ketenagaan dan pasal 17 ayat 2 terkait Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memiliki: a. dokter gigi; b. Tenaga Kesehatan lainnya; dan c. tenaga nonkesehatan.
TUJUAN	Agar penyebaran/distribusi dokter gigi merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase pemenuhan puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang sudah dilengkapi dengan sarana pelayanan gigi yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi melalui dokter gigi CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya
NUMERATOR	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi dokter gigi melalui CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan
DENUMERATOR	Total Puskesmas Teregistrasi dan laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	50%
KRITERIA	Semua dokter gigi yang ada di puskesmas yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang belum memiliki dokter gigi yang dipenuhi dokter gigi melalui CPNS/PNS, P3K, BLUD dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan DIBAGI dengan jumlah puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional dikali 100
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

Lampiran 7

NO	3
JUDUL INDIKATOR	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu kepada dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pasal 17 ayat 2 terkait ketenagaan yang harus ada di puskesmas.
TUJUAN	Agar penyebaran/distribusi tenaga kesehatan merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang memiliki 9 jenis nakes (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, Kesmas/Promkes, Kesling, tenaga kefarmasian, gizi, dan ATLM) melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan.
NUMERATOR	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang memiliki 9 jenis nakes yang ditempatkan melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan
DENUMERATOR	Total puskesmas teregistrasi yang laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	80%
KRITERIA	Semua tenaga kesehatan (9 jenis) yang ada di puskesmas yang teregistrasi di SI SDMK
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas teregistrasi yang laik operasional yang memiliki 9 jenis nakes yang ditempatkan melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pendayagunaan lainnya pada tahun berjalan dibagi dengan total puskesmas teregistrasi yang laik operasional dikali 100
SUMBER DATA	SI SDMK
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	4
JUDUL INDIKATOR	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi
DASAR PEMIKIRAN	1. Permenkes No.14 tahun 2022 tentang Program Adaptasi dr spesialis WNI LLN di Fasyankes 2. Perkonsil Kedokteran Indonesia No.111 tahun 2023 tentang Penambahan Kompetensi Dokter Spesialis WNI LLN
TUJUAN	Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik kepada masyarakat.
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi terhadap total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi
NUMERATOR	Jumlah dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi
DENUMERATOR	Total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi
TARGET PENCAPAIAN	100%
KRITERIA	Dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi terhadap total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah dokter spesialis WNI LLN yang ditempatkan di fasyankes sebagai peserta adaptasi dibagi total dokter spesialis WNI LLN yang telah mengikuti penilaian kompetensi pra adaptasi dikali 100
SUMBER DATA	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Hasil verifikasi Kombersi yang telah diterbitkan dalam bentuk SK Penempatan yang diterbitkan Dirjen Tenaga Kesehatan
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram pie, tabel, dan narasi

Lampiran 7

NO	5
JUDUL INDIKATOR	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan
DASAR PEMIKIRAN	1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
TUJUAN	Pemerataan / distribusi pelayanan medis spesialistik
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah
NUMERATOR	Jumlah absolut lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah tiap tahun
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	600 orang
KRITERIA	Lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut lulusan pendidikan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan tidak langsung maupun penerima bantuan biaya pendidikan langsung yang didayagunakan di RS pemerintah tiap tahun
SUMBER DATA	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Verifikasi data lulusan dari Kolegium 7 jenis spesialis (anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik)
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	6
JUDUL INDIKATOR	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu pada Undang Undang No.17 Tahun 2023 Pasal 216, Tenaga Medis yang telah mengangkat sumpah profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
TUJUAN	Pemahiran dan pemandirian dokter, penyesuaian dalam pemantapan kompetensi dokter gigi dan pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase dokter dan dokter gigi internsip yang memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kemenkes
NUMERATOR	Jumlah Dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kemkes
DENUMERATOR	Jumlah Dokter dan dokter gigi Internsip yang diberangkatkan pada tahun sebelumnya
TARGET PENCAPAIAN	98%
KRITERIA	Setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah Dokter dan dokter gigi Internsip yang telah memenuhi target kinerja sesuai dengan program prioritas Kemkes dibagi dengan Jumlah Dokter dan dokter gigi Internsip yang diberangkatkan pada tahun sebelumnya dikali 100
SUMBER DATA	SIMPIDI, Pendamping dan KIKI Provinsi
METODE PENGUMPULAN DATA	Rekapitulasi dari KIKI Provinsi
PERIODE ANALISIS	6 bulan dan 12 bulan
RENCANA ANALISIS	Kualitatif dan Kuantitaif